



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 6551/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Nur Hidayah binti Suyatno, umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan H. Rean No. 72D, RT. 007 RW. 005, Kelurahan Benda Baru, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Indrayono bin R. Budi Cahyono, umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Pamulang Permai I Blok A-32/03, RT. 003 RW. 010, Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Desember 2020 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan Register Nomor

Hal 1 dari 12 hal Putusan No. 6551/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6551/Pdt.G/2020/PA.Tgrs. tanggal 14 Desember 2020 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18-05-2007, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 427/92/V/2007;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama layaknya Suami Isteri dan terakhir tinggal bersama di: Komplek Bumi Serpong Residence;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dan dikaruniai 1 anak yang bernama: Andrew Yudho Herdiansyah (L) umur 11 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi kemudian sejak awal tahun 2013 sampai sekarang rumah tangga tersebut telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 - a. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
 - b. Tergugat sudah tidak peduli kepada Penggugat dan anak;
5. Bahwa puncak perselisihan tersebut diatas antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan November tahun 2015, dan tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi karena Penggugat sudah tidak bersedia lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat, oleh karena itu usaha tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa Penggugat berkeyakinan rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dapat dibina kembali menjadi rumah tangga yang baik dan harmonis, oleh karena itu Penggugat berkesimpulan perceraian adalah pilihan dan alternative terbaik untuk Penggugat dengan Tergugat;

Hal 2 dari 12 hal Putusan No. 6551/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya/*ex aequo et bono*;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3674065702820004, tanggal 12 Agustus 2012 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan, bermeterai dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, diberi paraf dan tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 427/92/V/2007 tanggal 18 Mei 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkah,

Hal 3 dari 12 hal Putusan No. 6551/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tegal, bermeterai dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan, diberi paraf dan tanda (P.2);

Bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 orang, sebagai berikut:

1. **Manung binti Kana**, identitas lengkap termuat dalam Berita acara. dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kakak ipar Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan sudah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah dan Tergugat tidak peduli kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak akhir tahun 2015;
 - Bahwa saksi sudah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
2. **Sumarni binti Marsan**, identitas lengkap termuat dalam Berita acara, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan sudah mempunyai anak 1 orang;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, karena sejak tahun 2015 pg dan tg sudah pisah rumah;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal 4 dari 12 hal Putusan No. 6551/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan suatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sehubungan objek dalam perkara ini adalah gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak isteri, maka gugatan *a quo* harus diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat (vide Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *Juncto* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Foto copy Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan identitas dan domisili Penggugat yang bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Tigaraksa. Oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, ketentuan mana tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, *Juncto* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Hal 5 dari 12 hal Putusan No. 6551/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara antara orang-orang yang melaksanakan pernikahan dengan tata cara pernikahan yang dilandaskan pada hukum Islam, dan berdasarkan bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana dimaksud Pasal 165 HIR *Juncto* Pasal 1868 KUHPdata, telah membuktikan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan *a quo*, karena Penggugat adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di muka sidang tidak berdasarkan pada suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak pernah hadir ke persidangan dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati dan menganjurkan Penggugat agar bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, oleh karenanya upaya Majelis Hakim telah sesuai dengan Pasal 130 HIR. *Junctis*. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, ketentuan mana tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat telah mengemukakan alasan-alasan atau dalil-dalil perceraian yang secara lengkap sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sehubungan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke

Hal 6 dari 12 hal Putusan No. 6551/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, maka Tergugat telah melepaskan haknya untuk menanggapi gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR. tuntutan/gugatan dapat dikabulkan dengan putusan tanpa hadirnya Tergugat sepanjang tuntutan/gugatan tersebut tidak melawan hak dan beralasan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa fakta peristiwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara *a quo* adalah adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga rumah tangganya tidak harmonis dari sejak awal tahun 2013, disebabkan karena hal-hal sebagaimana termuat dalam duduk perkara. Puncak ketidak harmonisan terjadi pada bulan November 2015, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, akibat kondisi tersebut Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, selain bukti tertulis P.1 dan P.2 Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat) ditujukan untuk membuktikan identitas diri Penggugat dan bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah membuktikan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah, sehubungan pertimbangan untuk itu telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut dalam pertimbangan tentang kewenangan mengadili perkara *a quo*, maka terhadap bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama **Manung binti Kana** dan **Sumarni binti Marsan**, tidak terlarang dalam perkara *a quo* dan telah disumpah sebelum memberikan keterangannya, sehingga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 145 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat menerangkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, keduanya sering bertengkar disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah dan

Hal 7 dari 12 hal Putusan No. 6551/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak peduli terhadap Penggugat. Puncaknya Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2015;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut adalah fakta yang dilihat dan atau didengar sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Penggugat pada posita angka 4 dan 5, oleh karenanya saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana dimaksud Pasal 171 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa sehubungan keterangan kedua orang saksi telah memenuhi maksud Pasal 171 ayat (1) HIR dan keterangan keduanya saling bersesuaian satu sama lainnya sebagaimana diatur dalam 172 HIR, maka keterangan dua orang saksi Penggugat memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah menikah pada tanggal 18 Mei 2007;
- Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah dan Tergugat tidak peduli terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2015;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat, maka berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa prinsip dasar perkawinan atau pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dengan tujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa barometer kerukunan dalam suatu rumah tangga dapat dilihat dari seberapa kental kelekatan hubungan antara suami dan istri.

Hal 8 dari 12 hal Putusan No. 6551/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelekatan dimaksud sebagaimana digambarkan dalam Al-Quran Surat Al Baqarah Ayat 187, yang berbunyi:

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

Artinya: "*mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka*"

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan kelekatan sebagaimana dimaksud dalam ayat al-Quran di atas, diperlukan adanya unsur saling mencintai, saling menyayangi, adanya niat yang besar dari suami istri untuk menjaga hubungannya dengan melaksanakan tanggung jawab masing-masing, dan adanya ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam yang terhunjam ke dalam lubuk sanubari suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, telah nampak secara nyata dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah jauh dari barometer kerukunan karena keduanya sering terlibat pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah dan Tergugat tidak peduli terhadap Penggugat. Dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2015, sehingga antara keduanya sudah tidak melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami istri. Keadaan yang demikian merupakan indikator putusnya ikatan batin di antara Penggugat dan Tergugat karena masing-masing pihak sudah tidak lagi memperdulikan satu dengan yang lainnya, terlebih dengan memperhatikan perbuatan Tergugat yang dinilai kurang bertanggung jawab terhadap keluarga. Hal demikian telah berimplikasi negatif terhadap Penggugat sehingga Penggugat sudah tidak bersedia lagi mempertahankan tali perkawinannya dengan Tergugat, dan keengganan Penggugat tersebut telah nampak pada sikap masifnya di persidangan, yang mana Penggugat kukuh ingin mengakhiri ikatan perkawinannya dengan Tergugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga mereka telah pecah dan dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang rusak (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa, maka tujuan perkawinan

Hal 9 dari 12 hal Putusan No. 6551/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang digariskan dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat apabila keadaan rumah tangga yang seperti itu tetap dipertahankan, patut diduga dalam kehidupan rumah tangga mereka akan lebih mendatangkan *mafsadat* (keburukan) daripada *maslahat* (kebaikan), di antaranya timbulnya penderitaan batin yang berkepanjangan dari kedua belah pihak, maka dalam rangka menghindari timbulnya penderitaan tersebut, menolak keburukan itu harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, hal ini sejalan dengan salah satu *kaidah fiqhiyyah* yang tercantum dalam *Kitab al-Asbah wa an-Nazhair*, yang diambil alih sebagai pendapat majelis, menyatakan:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan.*

Dengan demikian, Majelis Hakim memandang jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar terhindar dari *mafsadat* (keburukan) tersebut adalah bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak 5 tahun yang lalu, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan berdasarkan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat **Indrayono bin R. Budi Cahyono**) terhadap Penggugat (**Nur Hidayah binti Suyatno**);

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 10 dari 12 hal Putusan No. 6551/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**Indrayono bin R. Budi Cahyono**) terhadap Penggugat (**Nur Hidayah binti Suyatno**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp747.000,00 (tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 07 Jumadilakhir 1442 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Hj. Ida Nursaadah, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ahmad Yani, S.H.** dan **Drs. Jaenudin** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Jupri Suwarno, S.Ag., S.Pd.I., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Ida Nursaadah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Ahmad Yani, S.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Jaenudin

M Jupri Suwarno, S.Ag., S.Pd.I., M.H.

Hal 11 dari 12 hal Putusan No. 6551/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp600.000,00
4. PNBP	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp12.000,00
Jumlah	Rp747.000,00 (tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

Hal 12 dari 12 hal Putusan No. 6551/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)